

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 881/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....*Senin*..... tanggal .....*08 Desember 2025*..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 881/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 08 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Nur Hidayah Binti Djasmo Alm**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt. 003 Rw. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 881/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 08 Desember 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

**Ahmad Syaiful Hafid Bin Sujono Sebagai Pemohon;**

**Melawan**

**Nur Hidayah Binti Djasmo Alm Sebagai Termohon;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Syaiful Hafid Bin Sujono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nur Hidayah Binti Djasmo Alm**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,  
  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.